



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Kristen Negeri Kupang, perlu diadakan penjangkaran calon mahasiswa baru Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Akademik 2026/2027;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Akademik 2026/2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Akademik 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 031924/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Masa Jabatan 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Ketua Panitia:
 1. bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
 2. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 3. memberikan pengarahan dan pemikiran dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 4. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru; dan
 5. melaporkan penyelenggaraan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - b. Tugas Sekretaris:
 1. bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru;
 2. menginventarisasi kebutuhan mahasiswa dari masing-masing fakultas;
 3. menyelenggarakan surat-menyurat yang berkaitan dengan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 4. menyusun SOP kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru; dan
 5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - c. Tugas Anggota Panitia:

1. menyosialisasikan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 2. menerima pendaftaran calon mahasiswa baru;
 3. melaksanakan ujian masuk mahasiswa baru; dan
 4. merekap hasil ujian dan melaporkannya kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Tugas Penyusun dan Penelaah Soal:
1. menyusun soal Tes Potensi Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru;
 2. menelaah soal Tes Potensi Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru; dan
 3. menyerahkan soal Tes Potensi Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru kepada Panitia.
- e. Tugas Pewawancara:
1. melaksanakan wawancara dan menggali informasi dari calon mahasiswa baru;
 2. mencatat kesimpulan dari jawaban calon mahasiswa baru; dan
 3. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan serta hasil tes wawancara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor SP DIPA-025.05.2.690222/2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Januari 2026
REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,

I MADE SUARDANA